



**PUTUSAN**  
Nomor 814/PID.B/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lilis als Wak Lik
2. Tempat lahir : Temaran
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cinta Rakyat Dusun V Desa Paluh Manis  
Kec. Gebang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lilis als Wak Lik ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 814/Pid.B/2017/PN STB tanggal 3 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 814/Pid.B/2017/PN STB tanggal 4 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LILIS Als WAK LIK terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Alternatif yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa LILIS Als WAK LIK selama 5 (lima) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada terdakwa berada dalam tahanan sementara,dengan perintah agar tyerdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah buku blok kertas pembelian tulisan angka tebakkan,
  - 1 buah kertas tipis tulisan,
  - 1 buah buku tafsir mimpi,
  - Pulpen warna biru dan belang putih ungu,
  - 1 buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan yang sudah keluar,
  - 2 buah buku kecil bertuliskan rumus-rumus angka tebakkan,
  - 3 lembar kertas yang bertulis angka tebakkan yang sudah keluar,Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Kertas uang tunai Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu),Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LILIS Als WAK LIK, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017, bertempat di sebuah rumah di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Berawal dari para saksi N. Manurung, saksi P. Sitorus, saksi Afifudin dan saksi A. Franudika (keempatnya adalah anggota dari Polsek Gebang) mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya di Jalan Cinta Rakyat Dusun V Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat ada yang sedang melakukan permainan judi jenis togel hongkong, kemudian para saksi dari Polsek Gebang langsung berangkat kelokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat di sebuah rumah melihat orang yang duduk di lantai sedang menulis di buku blok dan di dekati para saksi dari Polsek Gebang terdakwa sedang merekap nomor tebakkan dari pembeli, kemudian para saksi menemukan barang bukti di lantai berupa 1 blok kertas pembelian tulisan angka tebakkan, 1 kertas lapis tulisan, 1 buku tafsir mimpi, 2 buah pulpen warna biru dan belang putih ungu, 1 buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan yang sudah keluar, 2 buku kecil bertuliskan rumus-rumus angka tebakkan, 3 lembar kertas yang bertuliskan angka tebakkan yang sudah keluar, uang tunai Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah). Setelah di interogasi terdakwa mengakui bernama LILIS Als WAK LIK dan terdakwa mendapat upah sebanyak 12 % dari Kardo (belum tertangkap/DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gebang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

Bahwa pembeli/pemasang nomor togel hongkong belum tentu menang dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapat untung serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. P. SITORUS, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan No.814/Pid.B/2017/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah rumah di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi bersama Saksi Ahmad Franudika dan Saksi Afifuddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis judi togas hongkong;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui terjadinya permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa ini setelah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, lalu saksi dan rekan saksi melakukan patroli ke Jalan Cinta Rakyat Dusun V Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dan setelah saksi dan rekan saksi sampai ke tempat yang dituju, saksi dan rekan saksi melihat di sebuah rumah pintunya terbuka dan melihat orang yang duduk dilantai sedang menulis di buku blok lalu saksi dan rekan saksi mendekati dan ternyata orang tersebut sedang merekap nomor tebakkan dari pembeli, lalu saksi dan rekan saksi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil permainan judi jenis togas hongkong tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 buah buku blok kertas pembelian tulisan angka tebakkan, 1 buah kertas tipis tulisan, 1 buah buku tafsir mimpi, Pulpen warna biru dan belang putih ungu, 1 buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan yang sudah keluar, 2 buah buku kecil bertuliskan rumus-rumus angka tebakkan, 3 lembar kertas yang bertulis angka tebakkan yang sudah keluar dan Kertas uang tunai Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. AHMAD FRANUDIKA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah rumah di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, saksi bersama Saksi P. Sitorus dan Saksi Afifuddin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis judi togas hongkong;

Halaman 4 dari 13 Putusan No.814/Pid.B/2017/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengetahui terjadinya permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa ini setelah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, lalu saksi dan rekan saksi melakukan patroli ke Jalan Cinta Rakyat Dusun V Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat dan setelah saksi dan rekan saksi sampai ke tempat yang dituju, saksi dan rekan saksi melihat di sebuah rumah pintunya terbuka dan melihat orang yang duduk dilantai sedang menulis di buku blok lalu saksi dan rekan saksi mendekati dan ternyata orang tersebut sedang merekap nomor tebakan dari pembeli, lalu saksi dan rekan saksi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil permainan judi jenis togas hongkong tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 buah buku blok kertas pembelian tulisan angka tebakan, 1 buah kertas tipis tulisan, 1 buah buku tafsir mimpi, Pulpen warna biru dan belang putih ungu, 1 buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakan yang sudah keluar, 2 buah buku kecil bertuliskan rumus-rumus angka tebakan, 3 lembar kertas yang bertulis angka tebakan yang sudah keluar dan Kertas uang tunai Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi P. Sitorus bersama saksi Ahmad Franudika dan saksi Afifuddin karena melakukan perjudian jenis togas hongkong di sebuah rumah di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang duduk di lantai didalam rumah Terdakwa di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Mengkire Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat sedang menulis nomor-nomor tebakan yang ditulis diatas kertas buku blok dan uangnya Terdakwa terima dari pembeli yang terkumpul sebesar Rp. 52.000,-(lima puluh dua ribu rupiah) dan ketika Terdakwa sedang menunggu pemasang lainnya, tiba-tiba datang petugas Polisi mengetahui Terdakwa sedang menulis nomor-nomor tebakan dari para pemasang;

Halaman 5 dari 13 Putusan No.814/Pid.B/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 buah buku blok kertas pembelian tulisan angka tebakkan, 1 buah kertas tipis tulisan, 1 buah buku tafsir mimpi, Pulpen warna biru dan belang putih ungu, 1 buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan yang sudah keluar, 2 buah buku kecil bertuliskan rumus-rumus angka tebakkan, 3 lembar kertas yang bertulis angka tebakkan yang sudah keluar dan Kertas uang tunai Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu);
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil rekapan yang Terdakwa dapat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 buah buku blok kertas pembelian tulisan angka tebakkan, 1 buah kertas tipis tulisan, 1 buah buku tafsir mimpi, Pulpen warna biru dan belang putih ungu, 1 buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan yang sudah keluar, 2 buah buku kecil bertuliskan rumus-rumus angka tebakkan, 3 lembar kertas yang bertulis angka tebakkan yang sudah keluar dan Kertas uang tunai Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi P. Sitorus bersama saksi Ahmad Franudika dan saksi Afifuddin karena melakukan perjudian jenis togas hongkong di sebuah rumah di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang duduk di lantai didalam rumah Terdakwa di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Mengkire Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat sedang menulis nomor-nomor tebakkan yang ditulis diatas kertas buku blok dan uangnya Terdakwa terima dari pembeli yang terkumpul sebesar Rp. 52.000,-(lima puluh dua ribu rupiah) dan ketika Terdakwa sedang menunggu pemasang lainnya, tiba-tiba datang petugas Polisi mengetahui Terdakwa sedang menulis nomor-nomor tebakkan dari para pemasang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 buah buku blok kertas pembelian tulisan angka tebakkan, 1 buah kertas tipis

Halaman 6 dari 13 Putusan No.814/Pid.B/2017/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tulisan, 1 buah buku tafsir mimpi, Pulpen warna biru dan belang putih ungu, 1 buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan yang sudah keluar, 2 buah buku kecil bertuliskan rumus-rumus angka tebakkan, 3 lembar kertas yang bertulis angka tebakkan yang sudah keluar dan Kertas uang tunai Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu);

- Bahwa benar Terdakwa mendapat upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil rekapan yang Terdakwa dapat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, atau sengaja turut serta dalam perusahaan judi, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun untuk memakai kesempatan itu;

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Lilis als Wak Lik, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Judi, Walaupun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apapun Untuk Memakai Kesempatan Itu;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh saksi P. Sitorus bersama saksi Ahmad Franudika dan saksi Afifuddin karena melakukan perjudian jenis togas hongkong di sebuah rumah di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang duduk di lantai didalam rumah Terdakwa di Dusun V Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Mengkire Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat sedang menulis nomor-nomor tebakan yang ditulis diatas kertas buku blok dan uangnya Terdakwa terima dari pembeli yang terkumpul sebesar Rp. 52.000,-(lima puluh dua ribu rupiah) dan ketika Terdakwa sedang menunggu pemasang lainnya, tiba-tiba datang petugas Polisi mengetahui Terdakwa sedang menulis nomor-nomor tebakan dari para pemasang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa 1 buah buku blok kertas pembelian tulisan angka tebakan, 1 buah kertas tipis tulisan, 1 buah buku tafsir mimpi, Pulpen warna biru dan belang putih ungu, 1 buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakan yang sudah keluar, 2 buah buku kecil bertuliskan rumus-rumus angka tebakan, 3 lembar kertas yang bertulis angka tebakan yang sudah keluar dan Kertas uang tunai Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil rekapan yang Terdakwa dapat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa bermain judi togas hongkong sebagai juru tulis dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa sudah mengetahui kalau bermain judi togas hongkong dilarang akan tetapi karena untuk mencari keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai juru tulis dapat upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermain judi togas hongkong sebagai juru tulis bertujuan untuk mencari keuntungan, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa menjual togas hongkong dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa sebagai ceker tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi togas hongkong berhadiah uang, jika tebakannya pembeli / pemasang benar, maka pembeli dianggap pemenangnya, dengan bayaran beberapa kelipatan sejumlah uang yang sudah berlaku secara umum yang sudah diketahui oleh pembeli / pemasang maupun pihak Bandar, sedangkan jika tebakannya pembeli tidak benar, maka pemenangnya adalah berada dipihak Bandar, sehingga permainan judi togas hongkong kalah atau menang hanya bersifat untung-untungan, dengan demikian permainan judi togas hongkong bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap

Halaman 9 dari 13 Putusan No.814/Pid.B/2017/PN Stb.



bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah buku blok kertas pembelian tulisan angka tebakkan, 1 buah kertas tipis tulisan, 1 buah buku tafsir mimpi, Pulpen warna biru dan belang putih ungu, 1 buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan yang sudah keluar, 2 buah buku kecil bertuliskan rumus-rumus angka tebakkan, 3 lembar kertas yang bertulis angka tebakkan yang sudah keluar dan Kertas uang tunai Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 buah buku blok kertas pembelian tulisan angka tebakkan, 1 buah kertas tipis tulisan, 1 buah buku tafsir mimpi, Pulpen warna biru dan belang putih ungu, 1 buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan yang sudah keluar, 2 buah buku kecil bertuliskan rumus-rumus angka tebakkan, 3 lembar kertas yang bertulis angka tebakkan yang sudah keluar, sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti Kertas uang tunai Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Lilis als Wak Lik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah buku blok kertas pembelian tulisan angka tebakkan,
  - 1 buah kertas tipis tulisan,
  - 1 buah buku tafsir mimpi,
  - Pulpen warna biru dan belang putih ungu,
  - 1 buah buku tulis yang berisikan angka-angka tebakkan yang sudah keluar,
  - 2 buah buku kecil bertuliskan rumus-rumus angka tebakkan,
  - 3 lembar kertas yang bertulis angka tebakkan yang sudah keluar,Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Kertas uang tunai Rp.52.000,- (lima puluh dua ribu),Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)